



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM
PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Program profesi dengan beban belajar pada kurikulum adalah 36 sks yang dirancang dalam masa tempuh 2 (dua) semester.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Program Magister dan Magister Terapan pada kurikulum dengan beban belajar pada kurikulum adalah 56 (lima puluh enam) sks yang dirancang dalam masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester termasuk Tugas Akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil beban studi pada semester I paling banyak 20 (dua puluh) sks, untuk semester II dan berikutnya beban studi ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Paling Banyak
$IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$IPS \geq 3,50$	24 sks

- (3) Pengambilan setiap Mata Kuliah harus memperhatikan Mata Kuliah prasyaratnya, dengan nilai Mata Kuliah prasyarat paling rendah C.
- (4) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan:
 1. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol) untuk 20 (dua puluh) sks dengan nilai paling rendah C, apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan; dan
 2. Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol) untuk Mata Kuliah semester I, II, dan III.
 - b. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester VIII atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Telah menempuh seluruh beban studi paling sedikit 56 (lima puluh enam) sks yang diwajibkan dalam kurikulum;
 2. $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol) dengan diperkenankan memiliki nilai C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah sks yang disyaratkan; dan
 3. Memenuhi syarat publikasi untuk jalur regular sebagai berikut
 - a) menghasilkan makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - b) telah diterima di jurnal internasional;
 - c) telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi dengan makalah yang sudah diterima untuk dipublikasikan di prosiding terindeks; atau
 - d) 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 4. Memenuhi syarat publikasi untuk jalur regular yaitu telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi dengan makalah yang sudah diterima untuk dipublikasikan di prosiding terindeks, ditambah dengan:
 - a) satu makalah yang sudah diterima pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus paling sedikit Q3; atau web of science berfaktor dampak);

- b) satu makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
 - c) 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Mahasiswa yang telah menempuh 8 (delapan) semester dan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (11) huruf a dilakukan perubahan, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) ITS menyelenggarakan dua Program Doktor yaitu Program Doktor dengan peserta dari lulusan Program Magister (Peserta Program Doktor/PPD), dan Program Doktor dengan peserta dari lulusan Program Sarjana (Peserta Program Doktor dari Sarjana/PPDS)
- (2) Program Doktor dan Doktor Terapan pada kurikulum dengan beban belajar 84 (delapan puluh empat) sks yang dirancang dalam masa tempuh 6 (enam) semester termasuk Tugas Akhir.
- (3) PPD dinyatakan lulus Tahap Kualifikasi apabila paling lama empat semester telah menempuh seluruh Mata Kuliah Tahap Kualifikasi dengan nilai minimal B dan telah lulus ujian proposal disertasi.
- (4) PPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (5) Beban studi PPDS paling sedikit 140 (seratus empat puluh) sks, terdiri dari:
 - a. 56 (lima puluh enam) sks untuk Program Magister, dan
 - b. 84 (delapan puluh empat) sks untuk program Doktor.
- (6) Evaluasi PPDS dilakukan pada akhir semester III dengan ketentuan bahwa PPDS harus lulus semua Mata Kuliah sampai semester III paling sedikit 56 (lima puluh enam) sks dengan nilai minimal B dan $IPK \geq 3,25$ (tiga koma dua puluh lima).
- (7) PPDS yang memenuhi ketentuan pada ayat (6) diberikan ijazah magister.
- (8) PPDS yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6) tidak diperkenankan melanjutkan ke Program Doktor, tetapi diperbolehkan melanjutkan studi di Program Magister.
- (9) PPDS dinyatakan lulus kualifikasi sebagai Kandidat Doktor apabila telah lulus ujian proposal disertasi paling lama dua semester sejak dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke Program Doktor.
- (10) Kandidat Doktor wajib melakukan seminar kemajuan penelitian minimal satu kali pada setiap semester.
- (11) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila:
 - a. telah menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 84 (delapan puluh empat) sks termasuk disertasi, dengan nilai minimal B; dan
 - b. memenuhi syarat publikasi:
 - 1. Jalur Reguler yaitu mempunyai paling sedikit 3 (tiga) publikasi yang terdiri dari:

- a) paling sedikit 1 (satu) makalah berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya dan telah diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* atau *web of science* berfaktor dampak), dan
 - b) paling sedikit 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi dengan makalah yang telah diterima untuk dipublikasikan pada *prosiding* terindeks *scopus*.
2. Jalur Riset yaitu telah mempublikasikan makalah atau paten yang terdiri dari:
- a) paling sedikit 2 (dua) makalah pada seminar internasional bereputasi dan 1 jurnal internasional bereputasi (terindek *scopus* paling rendah Q2 atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0.5).
 - b) paling sedikit 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi dan 2 (dua) jurnal internasional bereputasi (terindek *scopus* paling rendah Q3 atau *web of science* berfaktor dampak).
 - c) paling sedikit 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi, 1 (satu) jurnal internasional bereputasi (terindek *scopus* paling rendah Q3 atau *web of science* berfaktor dampak), dan 1 (satu) Paten Terdaftar (*Registered Patent*).
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang telah menempuh 14 (empat belas) semester dan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (11), dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (13) Peraturan mengenai tata cara ujian kualifikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka akan diatur dalam Baku Mutu Program Pascasarjana.

Pasal II

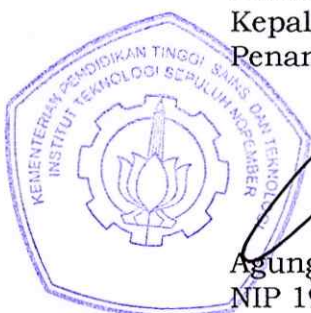
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001